



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Sutiono S.H., M.H., Okta Kusuma, S.H., Nur Iswanto, S.H., Kabul Supaito, S.H., beralamat di Jl. Lintas Pantai Timur Rt.028 Rw. 013 Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana di bawah Nomor: XX/SK/2023/PN Sdn sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal XX 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen dilaksanakan di Desa XXX didepan pemuka agama Kristen yang bernama XXX pada Tanggal XXX 2019 dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak yang bernama ; (1). ANAK 1 (XXX, XXX ). (2). ANAK 2 (XXX, XXX).

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak Oktober Tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah ekonomi keluarga sehari-hari.
  - b. Bahwa Tergugat lebih suka menganggur dan tidak giat mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
4. Bahwa puncak dari keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sekira pada Bulan September 2022 dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat yang tidak berubah, Tergugat masih saja kurang bertanggung jawab masalah nafkah ekonomi keluarga sehari-hari dan lebih suka menganggur dan tidak giat mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari maka, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan Tergugatpun pergi meninggalkan rumah kembali kerumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin hingga saat ini.
5. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan telah pula berusaha untuk mendamaikan (Mediasi) agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat namun sampai saat diajukannya Gugatan Cerai ini, usaha tersebut tidak berhasil.
6. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn



tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai, dan oleh karenanya jalan satu - satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini.

9. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dalam hal ini Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Desa XXX didepan Pemuka agama Kristen yang bernama PDT. XXX pada Tanggal XXX 2019 dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX; Putus Karena Perceraian di Sidang Pengadilan Negeri Sukadana.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

#### SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnyal (ex ae quo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal XX Juli 2023, XX Agustus 2023 dan XX Agustus 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. XXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Desa XXX atas nama PENGGUGAT, diberi tanda Bukti P-2;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-2 telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXX dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat merupakan anak kandung Saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama kristen yaitu pada tanggal XX 2017 di hadapan PDT. di Gereja Kristen XXX;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak yang pertama bernama ANAK 1 sedangkan yang kedua bernama ANAK 2;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah saat itu mereka berdua tinggal bersama di rumah orang tua dari Tergugat di Desa XXX kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan sendiri;
  - Bahwa yang menyebabkan Pengugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (suaminya) karena masalah ekonomi dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok mulut yang Tergugat saat itu mengatakan dengan perkataan yang kotor dan tidak pantas serta menjelek-jelekan Penggugat;
  - Bahwa sekarang ini anak Penggugat dengan Tergugat keduanya tinggal bersama dengan orang tua dari Tergugat;
  - Bahwa Saksi sebagai orang tua sudah sering kali menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak namun tidak dilaksanakan;
  - Bahwa dahulu Tergugat beragama Islam sebelum menikah dengan Penggugat kemudian setelah menikah pindah agama Kristen namun setelah itu sekarang ini Tergugat kembali lagi beragama Islam;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn



- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi setelah Penggugat hamil duluan delapan bulan kemudian baru dinikahkan dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah saat itu Tergugat tidak bekerja apa-apa;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat kenal melalui Facebook;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah yang memberi nafkah sehari-hari adalah Saksi bahkan Saksi jugalah yang membayar kontrakan keduanya;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Jakarta sejak setahun lalu untuk bekerja sebagai asisten Rumah Tangga sedangkan Tergugat sekarang sudah pergi ke Batam;

2. Saksi Sugiyanto di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Keponakan Saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu keponakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama kristen yaitu pada tanggal XXX 2017 di hadapan PDT. XXX di Gereja Kristen XXX;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena rumah tangganya sudah ribut sejak pernikahannya antara lain karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati atau mendamaikan kepada Penggugat maupun Tergugat namun tidak pernah diindahkan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Jakarta untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga sedangkan Tergugat pergi ke Batam;
- Bahwa sebelum menikah dulu Tergugat beragama Islam namun saat menikah Tergugat masuk Kristen dan sekarang sudah kembali lagi ke Islam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dulunya menikah karena Penggugat sudah hamil duluan selama delapan bulan;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan orang tua dari Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn



Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tertanggal XX Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2 dimana bukti tersebut telah bermaterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat pada pokoknya adalah adanya perselisihan secara terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan terutama karena factor permasalahan ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-2 serta didukung oleh 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah maka diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen yaitu pada tanggal XXX 2017 di hadapan PDT. XXX di Gereja Kristen XXX



dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan No. XXX oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sehingga yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 1 (satu) berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 1 (satu) setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan perceraian telah memenuhi salah satu ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi percekocokan/perselisihan secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/perselisihan secara terus menerus karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan berlaku kasar yang mana sudah lebih dari setahun keduanya tidak tinggal bersama dimana Penggugat di Jakarta bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga sedangkan Tergugat tinggal di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan percekocokan/perselisihan secara terus menerus tersebut terjadi karena sejak awal pernikahan keduanya berbeda agama, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat dimana untuk kebutuhan sehari-harinya sejak awal pernikahan selalu dibantu oleh Saksi Sunarsih yang merupakan orang tua Penggugat bahkan kontrakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pun dibiayai oleh Saksi Sunarsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka mula-mula antara Penggugat dan Tergugat diupayakan berdamai melalui pertemuan keluarga dan sering kali dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum "*Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan/perselisihan secara terus menerus sampai saat ini yang mana hal demikian tidak sesuai dengan harapan dari Pasal

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka dengan demikian petitum ke 2 (dua) Gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan tersebut akan ditambahkan dan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperolehnya putusan Pengadilan tentang perceraian yang berkekuatan hukum tetap agar perceraian dicatatkan dan Akta Perceraian diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan tersebut akan ditambahkan dan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa “Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan No. XXX tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan tersebut akan ditambahkan dan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) RBg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II, sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan Sidang tanggal XX Juli 2023, XX Agustus 2023 dan XX Agustus 2023 agar datang menghadap pada hari yang telah ditentukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, ternyata Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II bertemu dengan Tergugat dan menandatangani relaas panggilan sidang tersebut namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke 3 (tiga) Gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 sampai dengan ke-3 beralasan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) mengenai "mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di depan pemuka agama yang bernama PDT.XXX, pada tanggal XXX 2017 dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tentang adanya perceraian Penggugat dan Tergugat serta dicatat dalam buku register;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H., M.H. dan Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn tanggal 18 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sih Tri Widodo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H., M.H. Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4.....P	:	Rp80.000,00;
roses .....	:	

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
6.....P	:	Rp750.000,00;
anggilan .....	:	
7.....P	:	
enggandaan G/P .....	:	Rp20.000,00;
8.....B	:	Rp100.000,00;
iaya sumpah.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp1.010.000,00;</u> (satu juta sepuluh ribu Rupiah)